

Rapat Koordinasi Nasional **MODIFIKASI CUACA 2025**

"MEMPERKUAT SINERGI PELAKSANA, PENGGUNA,
AKADEMISI, DAN SUPPORT SYSTEM DALAM EKOSISTEM
MODIFIKASI CUACA YANG BERKELANJUTAN"

✈ R. AUDITORIUM, BMKG PUSAT, KEMAYORAN ✈

15 OKTOBER 2025



LAPORAN KINERJA **2025**

DEPUTI BIDANG MODIFIKASI CUACA



Kemayoran, Jakarta Pusat



www.bmkg.go.id



(021) 4246205

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kami dalam melaksanakan tugas yang telah diamanatkan, sekaligus sebagai wujud komitmen kami terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memiliki makna yang penting karena menjadi laporan kinerja yang disusun untuk periode perencanaan jangka menengah Deputy Bidang Modifikasi Cuaca. Sebagai unit kerja baru yang secara resmi terbentuk di bawah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2024, berdasarkan Peraturan BMKG Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BMKG, Deputy Bidang Modifikasi Cuaca dihadapkan pada berbagai tantangan awal dalam upaya membangun fondasi kinerja yang kokoh dan berorientasi pada hasil.

Melalui LAKIP Tahun 2025 ini, kami berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan sasaran program, indikator kinerja, dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025. Laporan ini juga dilengkapi dengan analisis capaian indikator kinerja dari setiap sasaran kegiatan, sehingga dapat menjadi acuan yang valid dalam mengukur keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan program kerja selama tahun berjalan.

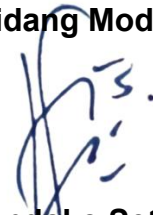
Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara konsisten dalam penyusunan laporan ini. Partisipasi, sumbangsih tenaga, pikiran, dan dedikasi dari berbagai pihak, baik di lingkungan Deputy Bidang Modifikasi Cuaca maupun dari unit kerja terkait lainnya, sangat membantu dalam memastikan tersusunnya laporan ini dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa keberadaan LAKIP ini bukan hanya sebagai dokumen pelaporan semata, melainkan

juga sebagai alat strategis untuk mengevaluasi kinerja dan merumuskan langkah perbaikan ke depan. Besar harapan kami, laporan ini dapat memberikan manfaat nyata, baik sebagai bahan evaluasi internal maupun sebagai sumber informasi yang akuntabel dan transparan bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, kami berharap LAKIP ini dapat menjadi pedoman bagi kami dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja di masa yang akan datang, sejalan dengan upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Akhir kata, kami tetap terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak guna menyempurnakan kualitas laporan ini dan kinerja kami ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Jakarta, 12 Januari 2026

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca



Dr. Tri Handoko Seto, S.Si., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	6
LAMPIRAN	7
RINGKASAN EKSEKUTIF	8
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Modifikasi Cuaca	3
1. Tugas	4
2. Fungsi	4
D. Keragaman Sumber Daya Manusia	4
E. Potensi dan Permasalahan	7
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	9
BAB II	10
PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Deputy Bidang Modifikasi Tahun 2025	10
B. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025	12
BAB III	13
AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Modifikasi Cuaca Pada Tahun 2025	13
B. Analisa dan Evaluasi	14
1. Peningkatan Permintaan Layanan Modifikasi Cuaca	14
2. Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca	16
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Supervisi Operasi Modifikasi Cuaca	17
5. Realisasi Anggaran	20
6. Kinerja Lain-Lain	20
BAB IV	23
PENUTUP	23
A. KESIMPULAN	23
B. SARAN	23
Lampiran	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks Kinerja Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025	vii
Tabel 2 Capaian Kinerja Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025	viii
Tabel 2.1. Kegiatan, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025	13
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025	14
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025	16
Tabel 3.2. Kategori keberhasilan misi operasi modifikasi cuaca untuk penambahan dan pengurangan curah hujan	17
Tabel 3.3. Kategori keberhasilan misi operasi modifikasi cuaca untuk acara strategis kenegaraan	17
Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Modifikasi Cuaca	21
Tabel 3.5. Aktivitas Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Guna Mendukung Realisasi IKU	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi di Lingkungan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca	5
Gambar 1.2. Komposisi SDM Deputi Bidang Modifikasi Cuaca di masing-masing Direktorat	5
Gambar 1.3. Komposisi SDM Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Gambar 1.4. Komposisi SDM Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Berdasarkan Pendidikan	6
Gambar 1.5. Komposisi SDM Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Pegawai MC	6
Gambar 3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan supervisi Modifikasi Cuaca	20
Gambar 3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan supervisi Modifikasi Cuaca	20

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025	30
Lampiran 2. Proses Perhitungan Indikator Jumlah Hari Operasi	32
Lampiran 3. Proses Perhitungan Indikator Kinerja IKM terhadap Layanan Modifikasi Cuaca	34
Lampiran 4. Proses Perhitungan Indikator Akurasi Keberhasilan OMC	35
Lampiran 5. Perbandingan IKU dari Deputy Bidang Modifikasi Cuaca dan Direktorat di bawahnya	37
Lampiran 6. Foto Kegiatan	38
Lampiran 7. SOP Penyusunan LAKIP Direktorat Operasional Modifikasi Cuaca	53
Lampiran 8. SK TIM LAKIP 2025	55

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Deputi Bidang Modifikasi Cuaca melaksanakan program/kegiatan guna dapat terlaksana operasi modifikasi cuaca. Dalam hal ini program/kegiatan tersebut meliputi layanan operasi modifikasi cuaca untuk sektor pertanian, kehutanan, pengelolaan air, dan penanggulangan bencana.

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Modifikasi Cuaca tahun 2025 adalah menjamin terselenggaranya pelayanan modifikasi cuaca yang cepat, efektif dan efisien untuk mendukung berbagai sektor. Sementara itu sasaran program yang ditetapkan guna mendukung tercapainya tujuan tersebut adalah meningkatnya layanan jasa modifikasi cuaca yang berkualitas.

Dengan mengacu kepada visi, misi, tujuan dan sasaran serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut

Tabel 1 Matriks Kinerja Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025

Tabel 1 Matriks Kinerja Deputy Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2020				
No.	Sasaran Program	Indikator		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
SASARAN PROGRAM				
1	Meningkatnya Layanan Modifikasi Cuaca Yang Prima	1	Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca	82%
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Modifikasi Cuaca	3.7 Skla Likert

Guna menjawab tantangan untuk dapat selalu meningkatkan kualitas modifikasi cuaca kepada pemerintah dan seluruh *stakeholders*, inovasi harus senantiasa dilakukan. Dalam hal ini, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca selalu berupaya melakukan inovasi tersebut dalam pelaksanaan modifikasi cuaca yang efektif dan efisien. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca dituntut untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan kualitas, akurasi keberhasilan, dan jangkauan layanan.

Guna mengetahui keberhasilan kegiatan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca yang merupakan implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya di tahun 2025, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menentukan persentase capaian kinerja yang dapat diperoleh terhadap target yang telah ditentukan. Dalam evaluasi ini telah ditentukan beberapa indikator kinerja yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif, yang dapat menggambarkan tahapan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai atau mengevaluasi tingkat kinerja, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pada tahap penyelesaian kegiatan.

Metode pengukuran dan evaluasi kinerja dari capaian dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang sudah ditetapkan. Persentase pengukuran capaian dilakukan dengan menghitung perbandingan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan/direncanakan dikalikan 100%. Hasil yang diperoleh adalah sbb:

Tabel 2 Capaian Kinerja Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025

Tabel 2 Capaian Kinerja Departemen Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2020						
No.	Sasaran Program	Indikator		Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
SASARAN PROGRAM 1						
1	Meningkatnya Layanan Modifikasi Cuaca Yang Prima	1	Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca	82%	95,9%	116,95%
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Modifikasi Cuaca	3.7 Skala Likert	3.75 SKala Likert	101,35%

Berdasarkan capaian kinerja di atas, terlihat bahwa untuk seluruh indikator kinerja yang terdiri dari Peningkatan Permintaan Layanan Modifikasi Cuaca, Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca, dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Modifikasi Cuaca, sudah dapat mencapai dan bahkan melebihi target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Deputi Bidang Modifikasi Cuaca telah dapat mewujudkan cita-cita rencana strategis pada tahun pertama. Terakhir, kegiatan di Deputi Bidang Modifikasi Cuaca pada tahun 2025 secara keseluruhan dapat diselesaikan dengan baik. Adapun untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut, menggunakan pagu anggaran Direktorat Meteorologi Penerbangan hal ini karena pagu anggaran Deputi Bidang Modifikasi Cuaca masih belum tersedia. Sampai dengan 31 Desember 2025 realisasi penyerapan anggaran Deputi Bidang Modifikasi Cuaca tahun 2025 sebesar Rp. 18.059.463.207,- atau sebesar 99,27% dari total pagu anggaran yang dikelola Deputi Bidang Modifikasi Cuaca yaitu sejumlah Rp. 18.190.825.000,-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Deputy Bidang Modifikasi Cuaca adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BMKG di bidang Modifikasi Cuaca yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Tugas dari Deputy Bidang Modifikasi Cuaca adalah menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang modifikasi cuaca.

Dalam beberapa dekade terakhir, kebutuhan masyarakat Indonesia akan teknologi modifikasi cuaca semakin meningkat, terutama terkait dengan dampak perubahan iklim global yang mengakibatkan ketidakstabilan pola cuaca. Fenomena cuaca ekstrem seperti banjir bandang, kekeringan berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan, serta kelangkaan air bersih telah mengancam berbagai sektor vital, termasuk pertanian, ketahanan pangan, energi, dan kesehatan. Kondisi ini menuntut adanya solusi inovatif dan terukur dalam pengelolaan cuaca, di mana teknologi modifikasi cuaca menjadi salah satu pendekatan strategis yang mampu memberikan dampak nyata dalam mitigasi dan adaptasi terhadap fenomena cuaca yang tidak menentu.

Deputy Bidang Modifikasi Cuaca, di bawah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, memiliki tanggung jawab utama dalam perumusan kebijakan umum dan teknis modifikasi cuaca guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Penyelenggaraan modifikasi cuaca tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bagi sektor pertanian dan konsumsi masyarakat, tetapi juga membantu mengurangi potensi kerugian akibat bencana alam, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap teknologi modifikasi cuaca, diperlukan sistem tata kelola yang transparan, efektif, dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai program tersebut. Oleh karena itu, penerapan **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** menjadi krusial bagi Deputy Bidang Modifikasi Cuaca. SAKIP merupakan sistem yang dirancang untuk memastikan setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, termasuk Deputy Bidang Modifikasi Cuaca, berjalan secara efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. SAKIP juga menjadi alat ukur untuk memastikan bahwa pelaksanaan program modifikasi cuaca sesuai dengan sasaran strategis nasional dan memberikan dampak langsung yang positif bagi masyarakat.

Dalam konteks SAKIP, Deputy Bidang Modifikasi Cuaca berupaya memastikan bahwa setiap program modifikasi cuaca yang dilaksanakan berbasis pada perencanaan yang matang, dilengkapi dengan evaluasi kinerja yang terukur, serta dikelola dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Sistem ini memungkinkan Deputy Bidang Modifikasi Cuaca untuk melakukan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja, baik dari segi keberhasilan dalam memodifikasi cuaca sesuai target maupun dari segi manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Melalui evaluasi yang menyeluruh, Deputy Bidang Modifikasi Cuaca dapat melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan memastikan bahwa teknologi modifikasi cuaca di Indonesia selalu berada pada jalur yang tepat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pentingnya SAKIP dalam Deputy Bidang Kelola Modifikasi Cuaca juga terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan adanya SAKIP, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memantau secara langsung kinerja pemerintah dalam pelaksanaan program modifikasi cuaca, termasuk bagaimana anggaran digunakan, seberapa besar dampak yang dihasilkan, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi ini. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta memperkuat legitimasi program modifikasi cuaca sebagai bagian dari solusi pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana di Indonesia.

Selain itu, implementasi SAKIP juga mendukung peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Deputy Bidang Modifikasi Cuaca terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta komunitas ilmiah untuk memastikan bahwa program modifikasi cuaca selaras dengan kebijakan nasional, serta didukung oleh data ilmiah yang valid dan teknologi yang tepat guna. Kerjasama ini sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan cuaca yang terpadu dan berkelanjutan.

Dalam penerapan SAKIP, Deputy Bidang Modifikasi Cuaca juga berfokus pada perumusan regulasi terkait modifikasi cuaca, perumusan standar modifikasi cuaca, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas personil modifikasi cuaca, koordinasi dan kerjasama stakeholder, pengendalian pengawasan modifikasi cuaca, dan pengembangan teknologi yang lebih efektif, serta optimalisasi penggunaan anggaran. Setiap program modifikasi cuaca dievaluasi tidak hanya dari segi teknis, tetapi juga dari segi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungannya. Dengan demikian, Deputy Bidang Modifikasi Cuaca dapat memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang maksimal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini Deputy Bidang Modifikasi Cuaca. Laporan ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya disampaikan dasar atau referensi hukum yang menjadi dasar dari penyusunan LAKIP Deputy Bidang Modifikasi Cuaca, diantaranya :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah menjamin terselenggaranya pelayanan operasional modifikasi cuaca yang cepat, efektif dan efisien untuk mendukung berbagai sektor.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputy Bidang Modifikasi Cuaca kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan LAKIP Deputy Bidang Meteorologi adalah:

1. Menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Deputy Bidang Modifikasi Cuaca pada tahun 2025;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja dan pemberdayaan sumber daya di lingkungan Deputy Bidang Modifikasi Cuaca ; dan
3. Menyediakan laporan untuk kepentingan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Modifikasi Cuaca

Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Deputy Bidang Modifikasi Cuaca berada di bawah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Tugas yang diemban yaitu menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang modifikasi cuaca. Secara lengkap tugas dan fungsi dari Deputy Bidang Modifikasi Cuaca dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tugas

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang modifikasi cuaca.

2. Fungsi

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain:

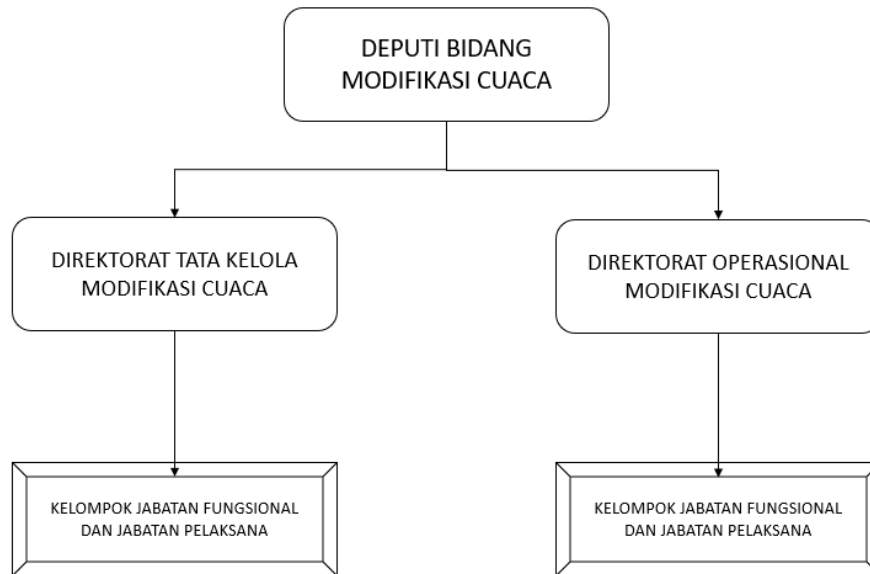
1. Perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang modifikasi cuaca;
2. Pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang modifikasi cuaca;
3. Koordinasi kebijakan umum dan teknis di bidang modifikasi cuaca;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang modifikasi cuaca;
5. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, dan pengawasan di bidang modifikasi cuaca;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang modifikasi cuaca; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

D. Keragaman Sumber Daya Manusia

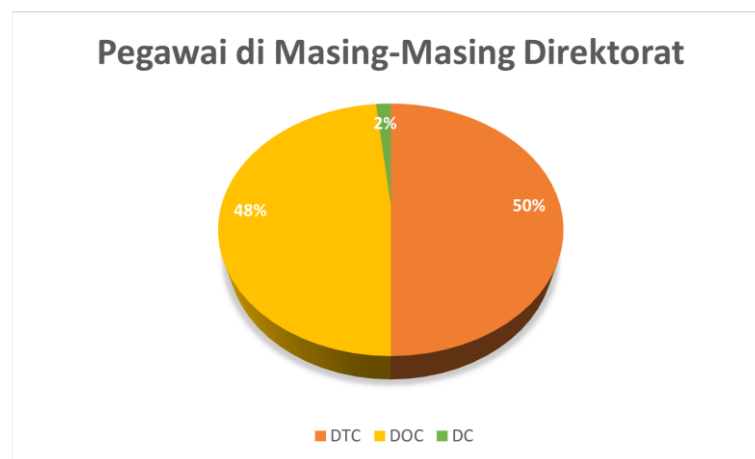
Struktur organisasi Deputi Bidang Modifikasi Cuaca terdiri dari:

1. Direktorat Tata Kelola Modifikasi Cuaca
2. Direktorat Operasional Modifikasi Cuaca

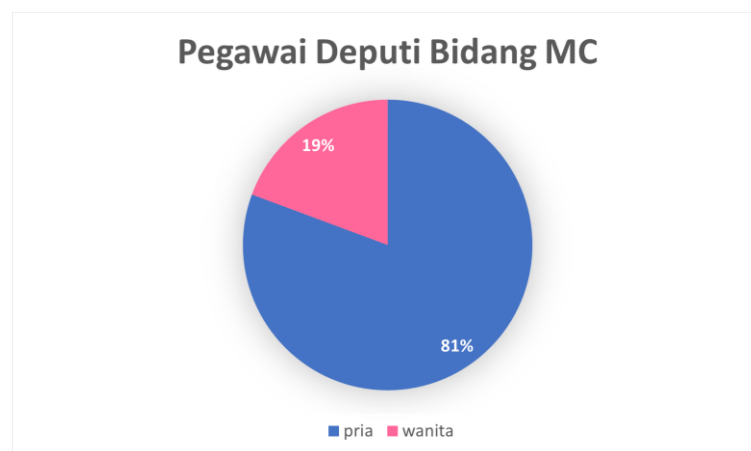
Adapun bagan struktur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Deputi Bidang Modifikasi Cuaca berdasarkan data pada 31 Desember 2025 seluruhnya berjumlah 64 orang. Dari jumlah tersebut komposisi SDM Direktorat Tata Kelola Modifikasi Cuaca sebanyak 30 orang (48%), Direktorat Operasional Modifikasi Cuaca sebanyak 32 orang (50%) dan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca sebanyak 1 orang (2%). Sedangkan berdasarkan jenis kelamin diketahui terdiri atas 50 pria (81 %) dan 12 wanita (19 %) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.2..



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi di Lingkungan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca

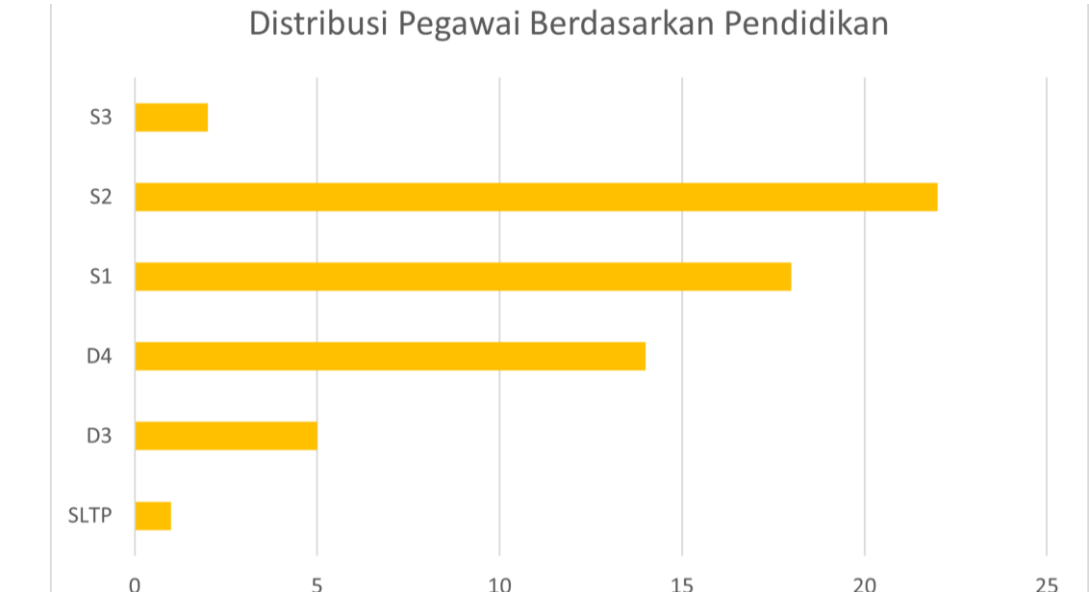


Gambar 1.2. Komposisi SDM Deputi Bidang Modifikasi Cuaca di masing-masing Direktorat



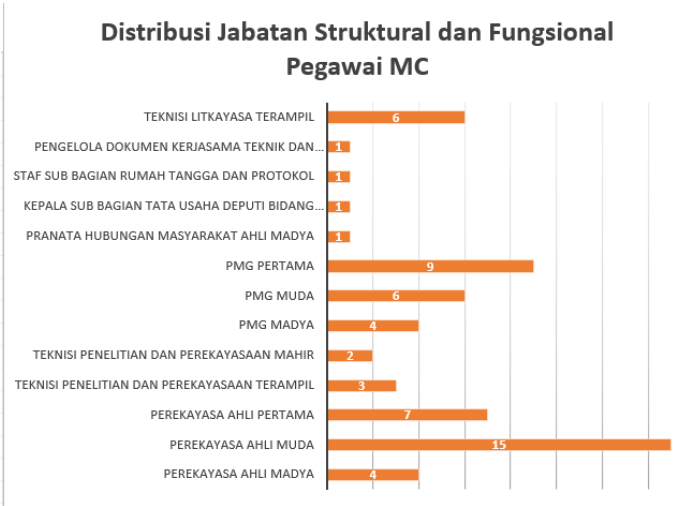
Gambar 1.3. Komposisi SDM Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk komposisi jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan, informasinya ditunjukkan pada Gambar 1.4. Sedangkan untuk komposisi jumlah SDM berdasarkan golongan ditunjukkan pada Gambar 1.5.



Gambar 1.4. Komposisi SDM Deputy Bidang Modifikasi Cuaca Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM dengan latar belakang pendidikan terakhir Strata Dua (S2) merupakan bagian terbesar dari SDM di Deputy Bidang Modifikasi Cuaca yaitu sebesar 22 orang dari total SDM pada tahun 2025. Sedangkan pegawai dengan latar belakang pendidikan terakhir Strata Satu (S1) sebanyak 18 orang, D4 sebanyak 14 orang, Strata Tiga (S3) sebanyak 2 orang dan D3 sebanyak 5 orang dari jumlah SDM secara keseluruhan pada tahun 2025. Selanjutnya berdasarkan jabatan struktural dan fungsional pegawai modifikasi cuaca seperti pada gambar berikut:



Gambar 1.5. Komposisi SDM Deputy Bidang Modifikasi Cuaca Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Pegawai MC

E. Potensi dan Permasalahan

Potensi-potensi yang dimiliki Deputi Bidang Modifikasi Cuaca yang dapat mendukung keberhasilan program dan kegiatan-kegiatan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca antara lain adalah sebagai berikut

1. Potensi

a. Potensi Strategis

- Adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Adanya Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Tersedianya anggaran pemerintah melalui APBN untuk penyelenggaraan program dan kegiatan tata kelola modifikasi cuaca;
- Memperketat akuntabilitas industri melalui kewajiban memiliki Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca bagi Badan Hukum Indonesia
- Sistem tanda daftar dan sertifikasi bagi operator swasta guna memastikan seluruh pelaksana modifikasi cuaca memiliki kompetensi yang sesuai standar teknis.
- Melakukan pengujian terhadap metode dan teknologi baru guna meningkatkan efektivitas intervensi atmosfer
- Katalisator akademisi (penghasil pengetahuan) dan industri (penggerak inovasi) melalui workshop dan pelatihan untuk melakukan lompatan kualitas layanan modifikasi cuaca
- Supervisi Layanan modifikasi cuaca terhadap operasi yang dilakukan oleh pihak swasta atau BUMN, yang mencakup bimbingan teknis dari tahap perencanaan hingga evaluasi
- Penguatan kolaborasi dalam BMKG (*crosscutting*) antara Deputi Bidang Modifikasi Cuaca dengan Deputi Bidang Meteorologi dan Klimatologi. Hal ini bertujuan agar penentuan waktu operasi (OMC Aksi Dini) menjadi lebih akurat berdasarkan data klimatologi dan prakiraan cuaca terkini.
- Landasan Regulasi yang Kuat
Adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika serta Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebagai dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraan kegiatan Modifikasi Cuaca.
- Dukungan Pendanaan Pemerintah

Tersedianya anggaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Modifikasi Cuaca yang merupakan bagian dari prioritas nasional.

- Operasi Modifikasi Cuaca menjadi salah satu Program Nasional dalam Program Pembangunan Berketahanan Iklim dalam RPJMN 2025-2029.
- Dukungan terhadap Pengendalian Emisi Karbon dan Karhutla
Teridentifikasinya sekitar 275 ribu hektare lahan gambut per tahun di tujuh provinsi yang berpotensi mengalami kebakaran lahan dengan emisi rata-rata sekitar 300 GgTon CO₂ per tahun. Operasi Modifikasi Cuaca pada wilayah lahan gambut dapat diarahkan untuk menekan kejadian kebakaran dan emisi karbon, sekaligus mendukung target pemerintah dalam pengurangan emisi karbon sebesar 26 persen.
- Dukungan terhadap Ketahanan Air, Energi, dan Pangan
Terdapat lebih dari 200 waduk dan danau prioritas nasional yang perlu dijaga kapasitas volume airnya. Operasi Modifikasi Cuaca pada wilayah waduk dan danau dapat dimanfaatkan untuk menjamin ketersediaan air baku dan air bersih, mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional melalui pembangkit listrik tenaga air, serta mendukung program swasembada pangan.
- Dukungan terhadap Sektor Pertambangan
Operasi Modifikasi Cuaca berupa pengurangan curah hujan dapat dimanfaatkan pada area pertambangan untuk menekan waktu *slippery time*, sehingga meningkatkan efektivitas dan produktivitas kegiatan pertambangan.

b. Potensi Sarana dan Prasarana

- Fasilitas *Cloud Chamber*, fasilitas ini merupakan sarana krusial untuk melakukan simulasi dan riset proses fisika awan dalam skala laboratorium. Keberadaan cloud chamber memungkinkan Direktorat untuk melakukan pengembangan uji teknologi modifikasi cuaca guna memastikan efektivitas intervensi awan sebelum diimplementasikan di lapangan.
- Fasilitas Alat Uji Bahan Semai, sarana ini berfungsi untuk memverifikasi kualitas dan kinerja bahan semai (higroskopis maupun glasiogenik) agar sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. Fasilitas ini mendukung

peran Direktorat dalam penyusunan Rancangan Standar Bahan Semai untuk menjamin akurasi hasil operasi modifikasi cuaca

- Pembangunan pangkalan aju di beberapa wilayah strategis merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Modifikasi Cuaca yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.
- Pengadaan pesawat terbang merupakan sarana utama dalam implementasi langsung kegiatan Modifikasi Cuaca untuk kepentingan mitigasi bencana hidrometeorologi dan pengelolaan sumber daya air. Selain itu, pesawat terbang juga dapat dimanfaatkan sebagai wahana observasi atmosfer guna meningkatkan kualitas kajian ilmiah serta ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Modifikasi Cuaca.

c. Potensi Kerjasama

- World Meteorological Organization (WMO) adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada meteorologi (cuaca dan iklim), hidrologi, dan geofisika. WMO memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan dan mempromosikan penelitian terkait modifikasi cuaca di seluruh dunia. WMO mengawasi berbagai program penelitian internasional terkait Weather Modification, serta memberikan panduan bagi negara-negara anggota terkait praktik terbaik, etika, dan standar keselamatan dalam modifikasi cuaca. Salah satu inisiatif WMO yang signifikan adalah Expert Team on Weather Modification, yang berperan dalam memantau perkembangan teknologi modifikasi cuaca dan memberikan rekomendasi terkait tata kelola dan praktik yang bertanggung jawab.
- Selain itu, melalui berbagai program penelitian internasional di bidang *Weather Modification*, WMO memberikan panduan kepada negara-negara anggota mengenai praktik terbaik, etika, serta standar keselamatan dalam pelaksanaan Modifikasi Cuaca. Salah satu inisiatif penting WMO adalah pembentukan *Expert Team on Weather Modification*, yang berperan dalam memantau perkembangan teknologi Modifikasi Cuaca serta memberikan rekomendasi terkait aspek operasional dan penerapan praktik yang bertanggung jawab.

2. Permasalahan

Adapun beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis dari Deputi Bidang Modifikasi Cuaca, antara lain:

- a. Keterbatasan Anggaran: Program modifikasi cuaca membutuhkan anggaran yang besar, terutama untuk operasi skala besar seperti pengendalian banjir, penanganan kekeringan, atau upaya mitigasi bencana lainnya. Dalam periode 2025-2029, salah satu permasalahan utama adalah bagaimana

- memastikan keberlanjutan pendanaan, terutama di tengah prioritas anggaran pemerintah yang harus tersebar ke banyak sektor lain.
- b. Kekosongan atau Keterbatasan Regulasi: Dalam rangka mengatur dan mengontrol kegiatan modifikasi cuaca, BMKG perlu menghadapi tantangan dalam pengembangan regulasi yang komprehensif. Saat ini, regulasi yang ada mungkin belum cukup memadai untuk memastikan tata kelola yang baik serta menghindari potensi dampak negatif lingkungan atau sosial.
 - c. Koordinasi Antar-Lembaga yang Rumit: Modifikasi cuaca memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah. Kendala birokrasi, perbedaan prioritas, serta kurangnya sinergi dalam kebijakan seringkali menghambat implementasi rencana strategis modifikasi cuaca.
 - d. Kekurangan Tenaga Ahli: Meski BMKG memiliki sejumlah tenaga ahli, perkembangan pesat teknologi serta metode modifikasi cuaca menuntut adanya peningkatan kapasitas SDM. Dalam rencana strategis 2025-2029, masalah ini bisa muncul dalam bentuk kurangnya jumlah tenaga ahli di berbagai daerah atau kurangnya pelatihan yang memadai untuk mengatasi tantangan yang lebih kompleks di masa depan.
 - e. Distribusi SDM yang Tidak Merata: Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas geografis yang besar memiliki tantangan dalam hal distribusi SDM. Tidak semua daerah memiliki tenaga ahli atau operator yang memadai untuk melaksanakan program modifikasi cuaca.
 - f. Resistensi dari Masyarakat Lokal: Beberapa daerah mungkin mengalami resistensi atau ketidaksetujuan dari masyarakat lokal terhadap operasi modifikasi cuaca. Kurangnya pemahaman atau informasi yang akurat mengenai manfaat serta dampak modifikasi cuaca dapat menyebabkan ketidakpercayaan atau penolakan dari masyarakat.

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja dari Deputi Bidang Modifikasi Cuaca disampaikan dalam 4 Bab yang terdiri atas Bab Pendahuluan (Bab I), Bab Perencanaan Kinerja (Bab II), Bab Akuntabilitas Kinerja (Bab III), dan Bab Penutup (Bab IV). Dalam setiap Bab selanjutnya akan diuraikan secara lebih lengkap hal-hal yang perlu disampaikan dalam laporan kinerja ini. Secara singkat rincian perihal yang akan diuraikan atau disampaikan pada setiap Bab adalah sebagai berikut:

1. Pada Bab I akan diuraikan tentang latar belakang dari pembuatan laporan kinerja, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Deputi Bidang Modifikasi Cuaca, keragaman SDM Deputi Bidang Modifikasi Cuaca dan struktur organisasi, serta potensi dan permasalahan;
2. Pada Bab II akan diuraikan tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Modifikasi Cuaca untuk tahun 2025;

3. Pada Bab III akan diuraikan tentang capaian kinerja Deputi Bidang Modifikasi Cuaca pada tahun 2025, realisasi anggaran, dan kinerja lain-lain;
4. Terakhir pada Bab IV akan disampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan uraian yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Deputy Bidang Modifikasi Tahun 2025

Rencana Strategis Deputy Bidang Modifikasi diarahkan untuk melaksanakan beberapa misi pembangunan, diantaranya adalah misi nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 4 (Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan), dan Nomor 7 (Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga). Ketiga misi tersebut merupakan bagian dari 9 misi pembangunan guna percepatan, pengembangan, dan pemajuan Nawacita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia. Adapun yang menjadi agenda prioritas Presiden yang disampaikan pada saat pelantikan adalah Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Dalam rangka mendukung agenda prioritas tersebut di atas dengan berpedoman pada Adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 dan Adanya Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 serta memperhatikan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Deputy Bidang Modifikasi Cuaca agar lebih efektif dan efisien, maka diperlukan arah kebijakan pembangunan Deputy Bidang Modifikasi Cuaca dalam 5 tahun ke depan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan waktu untuk mencapai target, sesuai dengan metode *Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bond* (SMART). Selain itu, aparatur Deputy Bidang Modifikasi Cuaca harus menjunjung tinggi norma kedisiplinan, kejujuran, dan kebenaran serta ikut serta memberikan pelayanan informasi dan jasa yang cepat, tepat, akurat, luas jangkauannya serta mudah dipahami.

Meningkatnya layanan modifikasi cuaca yang prima, terwujudnya tata kelola modifikasi cuaca yang profesional, penguatan kapasitas tata kelola modifikasi cuaca, terlaksananya operasi modifikasi cuaca yang efektif, efisien dan terukur merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Deputy Bidang Modifikasi Cuaca sebagai suatu *outcome* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Deputy Bidang Modifikasi Cuaca menjabarkan tiga misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*.

Disamping itu untuk mendukung rencana strategis, Deputy Bidang Modifikasi Cuaca memiliki visi sebagai berikut : "Menjadi *global player* penyelenggara modifikasi cuaca yang andal dan terpercaya."

Untuk mewujudkan visi Deputy Bidang Modifikasi Cuaca, maka ditetapkan misi yang menggambarkan tindakan nyata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, yaitu:

- Menyelenggarakan operasi modifikasi cuaca secara cepat, efektif, dan efisien untuk mendukung berbagai sektor, termasuk pertanian, kehutanan, pengelolaan air, dan penanggulangan bencana, guna meminimalkan risiko bagi masyarakat dan lingkungan.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang modifikasi cuaca melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menciptakan tenaga ahli yang kompeten dan mampu menghadapi tantangan di masa depan.
- Memperkuat kerja sama nasional dan internasional dalam pengembangan dan penerapan teknologi modifikasi cuaca melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, baik di dalam negeri maupun di tingkat global, untuk meningkatkan kapasitas operasional dan kualitas riset.

Untuk merealisasikan visi dan misi, perlu dirumuskan tujuan strategis Deputy Bidang Modifikasi Cuaca tahun 2025 yang dapat menggambarkan terlaksana dan tercapainya visi dan misi. Adapun rumusan dari tujuan Deputy Bidang Modifikasi Cuaca yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan operasional modifikasi cuaca yang cepat, efektif dan efisien untuk mendukung berbagai sektor.

Selanjutnya untuk mencapai terselenggaranya tujuan Deputy Bidang Modifikasi Cuaca pada tahun 2025 maka beberapa indikator harus terpenuhi antara lain:

- Persentase akurasi keberhasilan modifikasi cuaca sebesar 82% pada tahun 2025; dan
- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Modifikasi Cuaca 3,75 skala likert;

Secara singkat rencana strategis dari Deputy Bidang Modifikasi Cuaca untuk tahun 2025, berikut *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai alat ukur sekaligus pemantauan pencapaian sasaran dari apa yang telah menjadi target ditunjukkan pada tabel 2.1 berikut. Dalam hal ini rencana strategis tersebut telah mengalami penyesuaian sebagai tindak lanjut masukan dari reviu BPKP, Kementerian PANRB dan Kepala BMKG.

Tabel 2.1. Kegiatan, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Deputy Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Layanan Modifikasi Cuaca yang Prima	Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca	82	84	86	88	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Modifikasi Cuaca	3,7	3,71	3,72	3,73	3,73

B. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025

Mengacu pada Rencana Strategis Deputy Bidang Modifikasi Cuaca tahun 2025, selanjutnya ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Modifikasi Cuaca untuk tahun 2025. PK ini merupakan rencana realisasi dari seluruh rencana

kegiatan pada 1 tahun berjalan, dalam hal ini tahun 2025. Selanjutnya rincian dari PK tersebut ditunjukkan pada tabel 2.2, adapun PK yang lebih rinci disampaikan pada lampiran 1.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	Satuan
1	Meningkatnya Layanan Modifikasi Cuaca yang Prima	Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca	82	Persen
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Modifikasi Cuaca	3,7	Skala Likert

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Modifikasi Cuaca Pada Tahun 2025

Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dari Penetapan Kinerja Tahun 2025, maka sejak bulan Juni 2025 Deputy Bidang Modifikasi Cuaca telah menjalankan sejumlah kegiatan dimana kebutuhan anggaran seperti yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2025. Dalam hal ini pagu anggaran yang dimaksud adalah pagu anggaran Direktorat Meteorologi Penerbangan hal ini karena pagu anggaran Deputy Bidang Modifikasi Cuaca masih belum tersedia. Kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi tuntutan peningkatan kualitas layanan dengan tetap berupaya terus mendorong ketersediaan data dan informasi serta akses layanan yang semakin handal. Pengertian handal disini memiliki tiga parameter yaitu: (1) akurasi data dan informasi, (2) kecepatan penyampaian informasi, (3) tepat waktu dan tepat lokasi. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat mewujudkan terselenggaranya pelayanan informasi dan jasa meteorologi yang cepat, tepat, akurat, luas cakupan dan mudah dipahami untuk keselamatan, kesejahteraan, ketahanan dan berkelanjutan yang menjadi rujukan masyarakat internasional.

Capaian kinerja merupakan gambaran yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Untuk melakukan evaluasi kinerja diperlukan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian dari sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut berikut realisasi serta capaiannya secara singkat ditunjukkan pada tabel 3.1. Selanjutnya cakupan dari evaluasi dan penjelasan terhadap capaian kinerja tersebut terdiri dari:

- 1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian komponen *output* kegiatan, yang terangkum dalam Kegiatan Deputy Bidang Modifikasi Cuaca pada Tahun 2025;
- 2) Tingkat Pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025;

Untuk mengetahui capaian dari Sasaran Kegiatan tentang terwujudnya tata kelola kelembagaan modifikasi cuaca yang profesional dan terwujudnya penguatan kapasitas modifikasi cuaca, maka hal tersebut dapat diketahui dari realisasi nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Dalam hal ini yang telah ditetapkan menjadi IKU dari sasaran kegiatan tersebut memiliki satuan persen dan Skala Likert. Penjelasan lengkap terhadap setiap indikator berikut cara perolehannya, disampaikan pada pembahasan setiap indikator pada bagian analisa dan evaluasi.

Kinerja layanan Modifikasi Cuaca menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, realisasi Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca mencapai 89,41%. Kinerja ini menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2025, dengan capaian akurasi sebesar 95,90%. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan proses operasional, ketepatan pengambilan keputusan lapangan, serta kualitas pendukung teknis yang semakin optimal.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Modifikasi Cuaca juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, indeks berada pada angka 3,72 (skala Likert). Pada tahun 2025, nilai tersebut meningkat menjadi 3,75, yang mengindikasikan adanya peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap mutu layanan yang diberikan.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator		Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
SASARAN PROGRAM 1						
1	Meningkatnya Layanan Modifikasi Cuaca Yang Prima	1	Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca	82%	95.9%	116,95%
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Modifikasi Cuaca	3.7 Skala Likert	3.75	101,35%

B. Analisa dan Evaluasi

1. Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca

Merupakan pengukuran secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk berbagai tujuan, baik untuk tujuan penambahan curah hujan (pembasahan lahan gambut, mitigasi bencana karhutla atau kekeringan, dan pengisian waduk), untuk tujuan pengurangan curah hujan (mitigasi bencana banjir atau misi strategis kenegaraan) ataupun untuk tujuan lainnya.

Cara perhitungan untuk memperoleh persentase akurasi keberhasilan Operasi Modifikasi Cuaca adalah merupakan nilai rata-rata persentase keberhasilan dari setiap misi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang telah terlaksana, berdasarkan formula sebagai berikut:

$$NK OMC (\%) = \sum_{i=1}^n \frac{KOMC_i}{n}$$

Keterangan:

NKOMC = Nilai Keberhasilan OMC dalam 1 tahun

KOMC_i = Kategori keberhasilan OMC ke - i

n = banyaknya pelaksanaan OMC

Kategori keberhasilan untuk setiap misi operasi modifikasi cuaca didefinisikan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Kategori keberhasilan misi operasi modifikasi cuaca untuk penambahan dan pengurangan curah hujan

No	Persentase Penambahan CH	Persentase Pengurangan CH	Persentase Keberhasilan
1	>30%	>30%	100%
2	25 - 30%	25 - 30%	95%
3	20 - 25%	20 - 25%	90%
4	15 - 20%	15 - 20%	85%
5	10 - 15%	10 - 15%	80%
6	5 - 10%	5 - 10%	75%
7	1 - 5%	1 - 5%	70%

Tabel 3.3. Kategori keberhasilan misi operasi modifikasi cuaca untuk acara strategis kenegaraan

No	Prediksi cuaca	Aktual cuaca	Status Acara kenegaraan	Persentase Keberhasilan
1	Hujan	Tidak hujan	Lancar	100%
2	Hujan	Hujan	Lancar	75%
3	Hujan	Hujan	Tertunda	50%
4	Hujan	Hujan	Dibatalkan	0%

Hasil persentase akurasi keberhasilan operasi modifikasi cuaca yang dapat diperoleh untuk tahun 2025 adalah 95.9 atau 116.95% dari target sebesar 82.00. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi dari akurasi keberhasilan operasi modifikasi cuaca telah dapat dicapai bahkan melampaui target. Adapun rekapitulasi lengkap dari hasil perhitungan persentase akurasi keberhasilan operasi modifikasi cuaca setiap misi pada tahun 2025 disajikan dalam lampiran 4.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Supervisi Operasi Modifikasi Cuaca

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Modifikasi Cuaca merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan supervisi operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan operator dan layanan supervisi operasi modifikasi cuaca oleh BMKG sebagai pelaksana. Indeks ini diperoleh dari hasil pengukuran yang dilakukan melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Dalam hal ini SKM dilakukan terhadap operator swasta penyelenggara layanan modifikasi cuaca, yang dinyatakan berupa angka dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka Kedeputan Bidang Modifikasi Cuaca BMKG diwajibkan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.

Pertanyaan dalam survei ini mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat yang diturunkan melalui PERBAN BMKG Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat SKM ini dilakukan oleh Unit Kerja Pengelola SKM yang selanjutnya disingkat UKP SKM, yaitu unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang mempunyai tugas dan diberikan tanggung jawab untuk mengelola SKM (Peraturan BMKG Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat). Cara perhitungan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi Meteorologi, berdasarkan Peraturan BMKG Nomor 13 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

$$N = \frac{1}{X}$$

Keterangan :

N = Bobot nilai rata-rata tertimbang

= Jumlah bobot

X = Jumlah unsur

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Keterangan :

IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

Target dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Supervisi Operasi Modifikasi Cuaca dan Layanan Modifikasi Cuaca yang dilaksanakan oleh BMKG pada tahun 2025 adalah 3,7 Skala Likert (SL). Adapun realisasi yang dapat dicapai dari target tersebut tiap unsur IKM sehingga rata rata capaian IKM Deputi Bidang Modifikasi Cuaca sebesar 3,75 SL dengan nilai capaian 101,35%. Berdasarkan nilai realisasi ini maka dapat diketahui bahwa target sudah tercapai.

Nilai realisasi 3,75 SL ini merupakan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa modifikasi cuaca. Adapun cara perhitungan untuk

memperoleh nilai persentase dari Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{IKM OMC} = (\text{IKM SPV OMC} + \text{IKM OMC BMKG}) / 2$$

Keterangan :

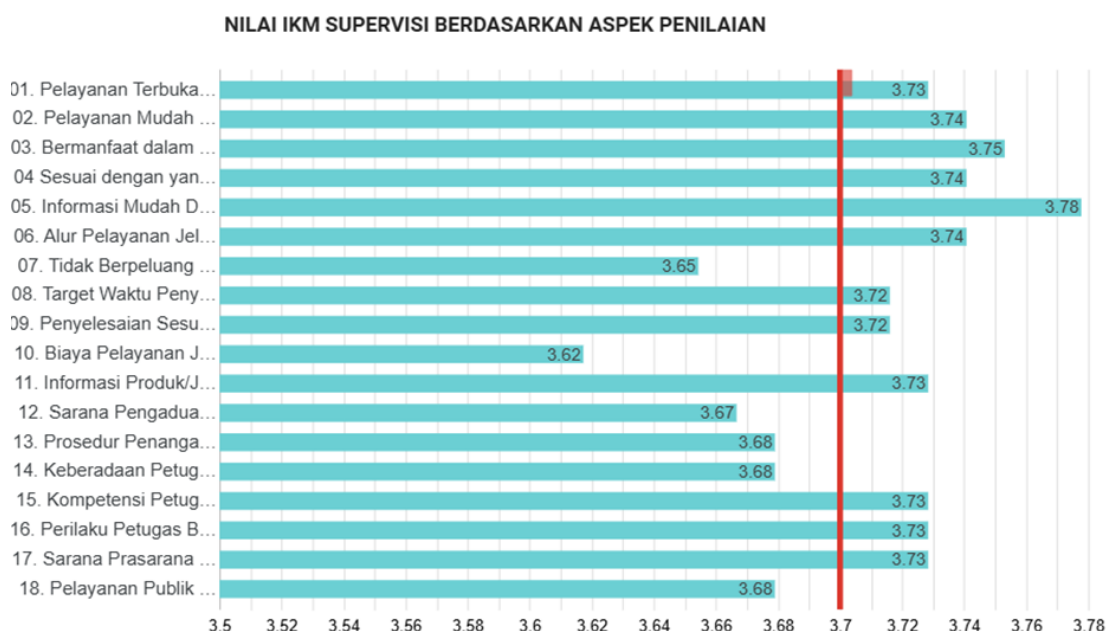
IKM OMC	= Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan modifikasi cuaca yang dilakukan oleh pihak swasta dalam 1 tahun
IKM SPV OMC	= Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan supervisi operasi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh pihak swasta dalam 1 tahun
IKM OMC BMKG	= Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG

Realisasi nilai 3.76 SL ini dapat tercapai berkat kesungguhan dari semua unsur di Deputi Bidang Modifikasi Cuaca dalam menjalankan komitmen tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya pada pelaksanaan survei untuk menentukan IKM, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca menggunakan 12 unsur/komponen (bobot rata-rata tertimbang 0,08) yang menjadi bahan pertimbangan atau bahan penilaian IKM. Komponen-komponen atau unsur yang menjadi pertimbangan atau bahan penilaian IKM tersebut adalah sebagai berikut:

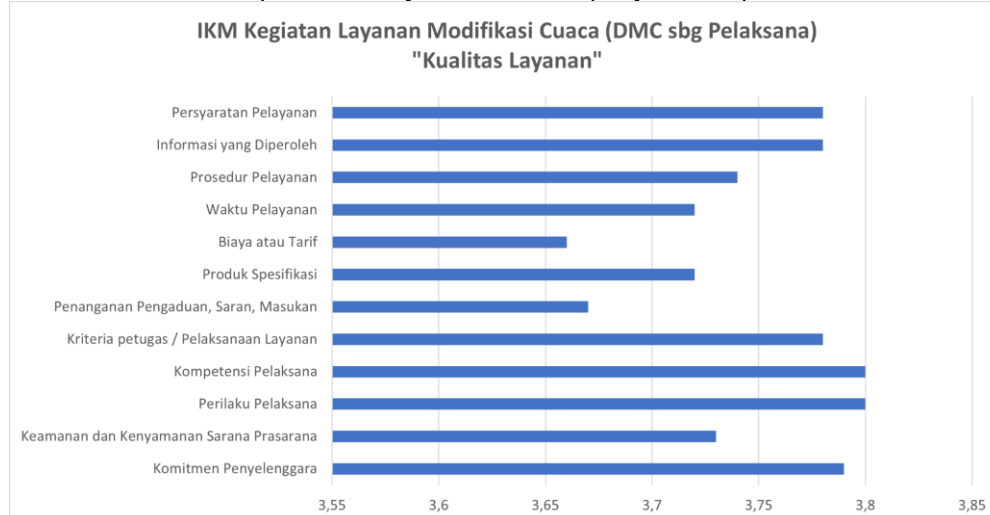
1. Persyaratan Pelayanan;
2. Informasi yang diperoleh;
3. Prosedur Pelayanan;
4. Waktu Pelayanan;
5. Biaya atau Tarif;
6. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
7. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan;
8. Kriteria petugas/ pelaksana layanan;
9. Kompetensi Pelaksana;
10. Perilaku Pelaksana;
11. Keamanan dan Kenyamanan Sarana Prasarana Pelayanan;
12. Komitmen Penyelenggara.

Berdasarkan hasil survey IKM 2025, diketahui bahwa nilai yang diperoleh untuk seluruh unsur telah mencapai target sehingga realisasi nilai IKM secara keseluruhan berada di atas target. Unsur yang nilainya paling rendah dibandingkan lainnya adalah terkait unsur biaya pelayanan yang jelas terbuka, prosedur dan tindak lanjut pengaduan, sarana pengaduan publik tersedia sementara unsur yang memiliki nilai

tertinggi adalah kompetensi pelaksana layanan. Hasil perolehan nilai IKM secara lengkap disampaikan pada lampiran 3.



Gambar 3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan supervisi Modifikasi Cuaca



Gambar 3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan supervisi Modifikasi Cuaca

Realisasi Anggaran

Kegiatan Deputy Bidang Modifikasi Cuaca pada tahun 2025 secara keseluruhan dapat terselesaikan dengan baik. Realisasi penyerapan anggaran Deputy Bidang Modifikasi Cuaca tahun 2025 sebesar Rp. 18.059.463.207,- atau sebesar 99.27 % dari total pagu anggaran yang dikelola Deputy Bidang Modifikasi Cuaca yaitu sejumlah Rp. 18.190.825.000,-. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pagu anggaran pada tahun 2025 persentase realisasinya adalah sebesar 98,18% yang naik pada tahun 2025 yakni mencapai 99,27%. Secara keseluruhan kegiatan Deputy Bidang Modifikasi Cuaca tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Modifikasi Cuaca

Tahun	PAGU RKAKL-DIPA (Rp)	Realisasi SP2D (Rp)	Persentase
2024	9.636.885.000	9.461.544.910	98.18%
2025	18.059.463.207	18.190.825.000	99,27%

Kinerja Lain-Lain

Dalam rangka melaksanakan program kerja serta merealisasikan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan, berikut disampaikan beberapa aktifitas dari Deputi Bidang Modifikasi Cuaca mendukung tercapainya target dari Indikator Kinerja Utama yang terdapat di dalam PK. Seluruh aktivitas tersebut selanjutnya disampaikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Aktivitas Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Guna Mendukung Realisasi IKU

No	IKU	Aktivitas/Kegiatan Terkait
1	Persentase akurasi keberhasilan modifikasi cuaca	1. Perban Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca (KB) 2. Draft Perban Tata Cara Perolehan Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca (KB) 3. Draft Perban Pedoman Supervisi Pelaksanaan Modifikasi Cuaca (KB) 4. Draft Perban Pedoman Standar Pelaksanaan Modifikasi Cuaca (KB) 5. Draft Standar Skema Sertifikasi Modifikasi Cuaca (KB/DC) 6. Draft SOP Aksi Dini Hidrometeorologi Ekstrem (Penentuan OMC) (KB) 7. Draft SOP Aksi Dini Hidrometeorologi Ekstrem (Persiapan OMC) (KB) 8. Draft SOP Aksi Dini Hidrometeorologi Ekstrem (Pelaksanaan OMC) (KB) 9. Draft SOP Aksi Dini Hidrometeorologi Ekstrem (Monev OMC) (KB) 10. Draft SOP Tanda Daftar Pelaksana Modifikasi Cuaca (Tata Cara Perolehan, Perpanjangan, Pembekuan, dan Pencabutan) (DC) 11. Draft SOP Pelaksanaan Supervisi dalam Pelaksanaan Modifikasi Cuaca (KB)

		12. Draft Pengarsipan NSPK di lingkungan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca (DC) 13. Draft SOP Perpanjangan OMC (KB) 14. Draft SOP pemeliharaan GNSS/Peralatan GPS (DOC) 15. Draft SOP Penyimpanan Bahan Semai (Powder, Liquid, Suar) (DOC) 16. Surat Keputusan Kepala BMKG (Dukungan UPT Daerah untuk koordinasi dan pelaksanaan Modifikasi Cuaca) (KB) 17. Penandatanganan MoU Kerjasama antara BMKG dengan PJT 1 yang telah disusun pada tahun 2024 18. Penandatanganan kontrak kerjasama antara PT. Wirakarya Sakti dengan BMKG di bidang Pelaksanaan OMC untuk pencegahan Karhutla di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan 19. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan OMC untuk Pengendalian Karhutla tahun 2025 dengan Kementerian Lingkungan Hidup - Rapat persiapan kunjungan DRRAA Thailand, - Rapat diskusi kerjasama dengan Kemenristek Kamboja, - Rapat penyusunan proposal IndonesianAid (LDKPI) 20. Penandatanganan Nota Kesepahaman / MoU BMKG dengan DRRAA Thailand di bidang teknologi modifikasi cuaca 21. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan OMC untuk Pengendalian Karhutla tahun 2025 dengan Kementerian Lingkungan Hidup 22. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan OMC untuk Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Jakarta tahun 2025 dengan BPBD Jakarta 23. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Teknis Pemanfaatan AI dalam Prediksi Cuaca dengan melibatkan 20 orang peserta dari DMC dan 25 peserta dari unit kerja lain 24. Pemberian Bimbingan Teknis Operasi Modifikasi Cuaca kepada operator PT. Semuwa Aviasi Mandiri pada tanggal
--	--	---

		14 - 15 Agustus 2025 dengan jumlah peserta 22 orang 25. Pemberian Bimbingan Teknis Operasi Modifikasi Cuaca kepada operator PT. Elang Nusantara Air (PT. ENA) pada tanggal 11 - 12 September 2025 dengan jumlah peserta 40 orang 26. Pemberian Bimbingan Teknis Operasi Modifikasi Cuaca kepada operator PT. Alkonost Aviasi Indonesia (PT. AAI) pada tanggal 1 - 2 Oktober 2025 dengan jumlah peserta 20 orang 27. Pelaksanaan OMC untuk Pembasahan Lahan Gambut di Provinsi rawan Kebakaran Hutan dan Lahan; 28. Dukungan Supervisi OMC untuk Pemeliharaan Kilang milik Pertamina di Cilacap; 29. Pelaksanaan OMC untuk aksi dini bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat; 30. Supervisi dan Dukungan teknis OMC untuk acara kenegaraan dalam rangka kunjungan kepala negara; 31. Supervisi OMC untuk mengurangi abu vulkanik Gunung Lewotobi di NTT; 32. Pelaksanaan OMC untuk acara kenegaraan dalam rangka HUT RI; 33. Pelaksanaan OMC untuk acara kenegaraan dalam rangka HUT Bhayangkara; 34. Supervisi OMC untuk Pengisian Waduk Brantas di Jawa Timur;
--	--	---

		35. Pelaksanaan OMC untuk aksi dini bencana hidrometeorologi di DKI Jakarta; 36. Pelaksanaan OMC untuk menjaga ketinggian air di DTA Danau Toba, Sumatera Utara; 37. Supervisi OMC untuk dukungan penanganan bencana akibat siklon senyar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat; 38. Supervisi OMC untuk mitigasi bencana hidrometeorologi basah di Jawa timur; 39. Rapat Evaluasi Kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca 40. Penandatanganan kerjasama OMC antara BMKG dengan DRRA- Thailand 41. Pelatihan AI bagi pegawai Direktorat Operasional Modifikasi Cuaca untuk mendukung kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Supervisi Operasi Modifikasi Cuaca	Melakukan survey skm pada pelaksanaan supervisi OMC yang dilaksanakan oleh operator swasta antara lain: 1. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Kenegaraan PM Jepang 10-11 Januari 2025 2. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa tengah 23-30 Januari 2025 3. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Lampung 23-27 Januari 2025 4. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Cilacap 12 Januari - 12 Februari 2025

	5. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Jawa Timur 31 Januari - 2 Februari 2025 6. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Kalimantan Barat 29-30 Januari 2025 7. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Kalimantan Selatan 29-30 Januari 2025 8. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah DKI Jakarta 23-30 Januari 2025 9. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Jawa Barat 19-20 Februari 2025 10. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah DKI Jakarta 14-21 Februari 2025 11. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Jawa Barat 4-20 Maret 2025 12. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah DKI Jakarta 11-20 Maret 2025 13. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah DKI Jakarta 28-30 Maret 2025 14. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 3 April 2025 15. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Penambahan Curah Hujan Riau 1-7 Mei 2025 16. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Penambahan Curah Hujan Riau 8-12 Mei 2025 17. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 23-26 Mei 2025 18. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 27-28 Mei 2025 19. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Tengah 28-29 Mei 2025 20. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Penambahan Curah Hujan Jambi 1-10 Juli 2025
--	--

	21. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Penambahan Curah Hujan Kalimantan Barat 5-8 Juli 2025 22. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 7-11 Juli 2025 23. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 8-11 Juli 2025 24. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Penambahan Curah Hujan Sumatera Selatan 13-18 Juli 2025 25. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Penambahan Curah Hujan Riau 21-27 Juli 2025 26. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Penambahan Curah Hujan Riau 22-27 Juli 2025 27. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Penambahan Curah Hujan Sumatera Barat 25-29 Juli 2025 28. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 23 Juli 2025 29. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Penambahan Curah Hujan Jambi 25-31 Juli 2025 30. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Penambahan Curah Hujan Kalimantan Barat 24-28 Juli 2025 31. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka PenguranganCH Jawa Barat 27-28 Juli 2025 32. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Penambahan Curah Hujan Sumatera Selatan 29 Juli - 2 Agustus 2025 33. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Penambahan Curah Hujan Kalimantan Barat 31 Juli - 5 Agustus 2025 34. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Penambahan Curah Hujan Kalimantan Tengah 6-10 Agustus 2025 35. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jabodetabek 6-8 Agustus 2025 36. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Penambahan Curah Hujan Kalimantan Tengah 9-13 Agustus 2025
--	--

	37. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 12-17 Agustus 2025 38. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Penambahan Curah Hujan Riau 25-31 Agustus 2025 39. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jakarta 23-24 Agustus 2025 40. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 30 Agustus 2025 41. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Timur 12-17 September 2025 42. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Tengah 12-13 September 2025 43. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 14-17 September 2025 44. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 1-5 Oktober 2025 45. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Penambahan Curah Hujan Jawa Timur 14 Oktober - 28 Oktober 2025 46. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Tengah 25-29 Oktober 2025 47. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 23 Oktober – 5 November 2025 48. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Tengah 30 Oktober – 2 November 2025 49. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 3 – 15 November 2025 50. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 15 – 25 November 2025 51. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 18 – 25 November 2025
--	---

	52. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 18 - 25 November 2025 53. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 24 – 29 November 2025 54. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Timur 26 – 30 November 2025 55. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Sumatera Utara Barat 27 November – 7 Desember 2025 56. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Aceh 28 November – 31 Desember 2025 57. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Jawa Barat 6 – 8 Desember 2025 58. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Sumatera Barat 29 November – 3 Desember 202 59. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Sumatera Barat 29 November – 31 Desember 2025 60. Layanan supervisi operasi modifikasi cuaca dalam rangka Pengurangan Curah Hujan Sumatera Utara 4 – 31 Desember 2025 61. Penyebaran kuesioner pada tim POLRI, Kemenhut, PT WKS, KLH, BPBD Jakarta dan PJT 1 terkait Pelaksanaan OMC yang dilaksanakan oleh BMKG
--	---

Guna melengkapi gambaran dari aktivitas Deputy Bidang Modifikasi Cuaca , foto-foto dari aktivitas tersebut secara lengkap disampaikan pada Lampiran 4.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sejumlah kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Modifikasi Cuaca pada tahun 2025 telah berhasil mewujudkan sebagian besar tujuan dan sasaran yang mengarah kepada program terpadu percepatan terwujudnya visi dan misi organisasi. Kegiatan tersebut tercermin dari keberhasilan pelaksanaan semua target/sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Berdasarkan indikator kinerja *output* dan pencapaian target tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan di Deputy Bidang Modifikasi Cuaca yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga hasilnya sangat memuaskan. Keberhasilan ini perlu diapresiasi mengingat segala keterbatasan yang ada karena merupakan unit baru yang terbentuk di lingkungan BMKG.

Beberapa kendala yang muncul dalam melakukan realisasi setiap IKU pada tahun 2025 ini diantaranya keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

B. SARAN

Agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lebih berguna dan dapat menjadi umpan balik bagi semua pihak yang terkait dengan upaya pencapaian target IKU Deputy Bidang Modifikasi Cuaca, maka penyempurnaan pada struktur manajemen kinerja perlu dilakukan. Sehingga hal tersebut dapat menggambarkan keterkaitan yang jelas antara dokumen perencanaan (strategis), Rencana Kerja dan Anggaran yang digunakan.

Selanjutnya sebagai upaya untuk penyusunan LAKIP agar dapat diselesaikan tepat waktu dan efisien, diharapkan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dapat terus dilakukan. Hal ini dikarenakan petugas atau penanggung jawab LAKIP sifatnya tidak tetap dan selalu ada kemungkinan untuk berubah/berganti. Sehingga melalui bimbingan teknis ini, setiap petugas atau penanggung jawab LAKIP akan selalu update kemampuan dan pengetahuannya. Tata cara evaluasi dan hasil LAKIP termasuk rekomendasi penilaian Laporan Kinerja juga perlu disosialisasikan dengan penjelasan yang rinci dan sistematis kepada seluruh unit kerja.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tahun 2025

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG MODIFIKASI CUACA
REVISI I**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Tri Handoko Seto, S.Si., M.Sc

Jabatan : Deputi Bidang Modifikasi Cuaca

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D

Jabatan : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D
NIP. 197505261999031002

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca

Dr. Tri Handoko Seto, S.Si., M.Sc
NIP. 197112121997011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG MODIFIKASI CUACA
REVISI I

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Modifikasi Cuaca yang Prima	Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca	82 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Modifikasi Cuaca	3.7 Skala Likert

Program

1. Program Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Anggaran

Rp. 18.190.825.000,-

Jakarta, 11 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika



Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D
NIP. 197505261999031002

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca



Dr. Tri Handoko Seto, S.Si., M.Sc
NIP. 197112121997011001

Lampiran 2. Proses Perhitungan Indikator Jumlah Hari Operasi

No	Indikator Kinerja	Penjelasan			
1	Jumlah Hari Operasi Modifikasi Cuaca	$JHOMC = \sum_{i=1}^n HOMC_i$ <i>Keterangan:</i> $JHOMC$ = Jumlah Total Hari OMC dalam 1 tahun $HOMC_i$ = Total Hari OMC ke - i n = banyaknya pelaksanaan OMC			

No	Lokasi	Periode Pelaksanaan TMC	Hari Operasi	Tujuan	Operator
1	Jawa Barat	10 - 11 Januari	2	Pengurangan CH - Acara Kenegaraan	Swasta
2	Cilacap, Jawa Tengah	12 Januari - 14 Februari	29	Pengurangan CH - Migas	Swasta
3	Sumatera Barat	21 - 28 Januari	7	Pengurangan CH - Bencana	BMKG
4	Jawa Tengah	23 - 24 Januari	2	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
5	Lampung	23 - 27 Januari	5	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
6	Kalimantan Barat	29 - 30 Januari	2	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
7	Kalimantan Selatan	29 - 30 Januari	2	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
8	Jawa Tengah	29 - 30 Januari	2	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
9	Jawa Timur	31 Januari - 2 Februari	3	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
10	Jakarta	1 - 6 Februari	5	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
11	Jawa Barat	10 - 12 Februari	3	Pengurangan CH - Acara Kenegaraan	Swasta
12	Jakarta	14 - 21 Februari	7	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
13	Jawa Barat	19 - 20 Februari	2	Pengurangan CH - Acara Kenegaraan	Swasta
14	Jawa Tengah	26 - 28 Februari	3	Pengurangan CH - Acara Kenegaraan	Swasta
15	Jawa Barat	4 - 20 Maret	16	Mitigasi Banjir dan Cuaca Ekstrem	Swasta
16	Jakarta	11 - 20 Maret	10	Mitigasi Banjir dan Cuaca Ekstrem	Swasta
17	Jawa Barat	11 - 20 Maret	10	Mitigasi Banjir dan Cuaca Ekstrem	Swasta
18	Jawa Barat	28 - 30 Maret	3	Mitigasi Banjir dan Cuaca Ekstrem	Swasta
19	Jawa Barat	28 - 30 Maret	3	Mitigasi Banjir dan Cuaca Ekstrem	Swasta
20	Jakarta	3 April	1	Acara Kenegaraan	Swasta
21	Riau	2 - 6 Mei	5	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	Swasta
22	Riau	8 - 12 Mei	5	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	Swasta
23	Jawa Barat	23 - 25 Mei	3	Pengurangan CH - Acara Kenegaraan	Swasta
24	Jawa Barat	24 - 25 Mei	2	Pengurangan CH - Acara Kenegaraan	Swasta
25	Jawa Barat	27 - 28 Mei	2	Pengurangan CH - Acara Kenegaraan	Swasta
26	Jawa Tengah	28 - 29 Mei	2	Pengurangan CH - Acara Kenegaraan	Swasta
27	Nusa Tenggara Timur	21 - 30 Juni	10	Penambahan CH	Swasta
28	Jakarta	1 Juli	1	Acara Kenegaraan	BMKG
29	Jambi	2 - 10 Juli	9	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	Swasta
30	Kalimantan Barat	4 - 8 Juli	5	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	Swasta
31	Jawa Barat	7 - 11 Juli	5	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
32	Jawa Barat	8 - 11 Juli	4	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
33	Sumatera Selatan	13 - 18 Juli	6	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	Swasta
34	Riau	21 - 26 Juli	6	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	Swasta
35	Riau	22 Juli - 9 Agustus	18	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	Swasta
36	Jakarta	23 Juli	1	Acara Kenegaraan	Swasta
37	Kalimantan Barat	24 Juli - 3 Agustus	12	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	Swasta
38	Sumatera Barat	25 - 31 Juli	7	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	Swasta
39	Jambi	26 - 31 Juli	4	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	Swasta
40	Sumatera Utara	26 Juli - 3 Agustus	9	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	BMKG
41	Jawa Barat	27 - 28 Juli	2	Acara Kenegaraan	Swasta
42	Sumatera Selatan	29 Juli - 2 Agustus	5	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	Swasta
43	Kalimantan Barat	1 - 5 Agustus	5	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	Swasta

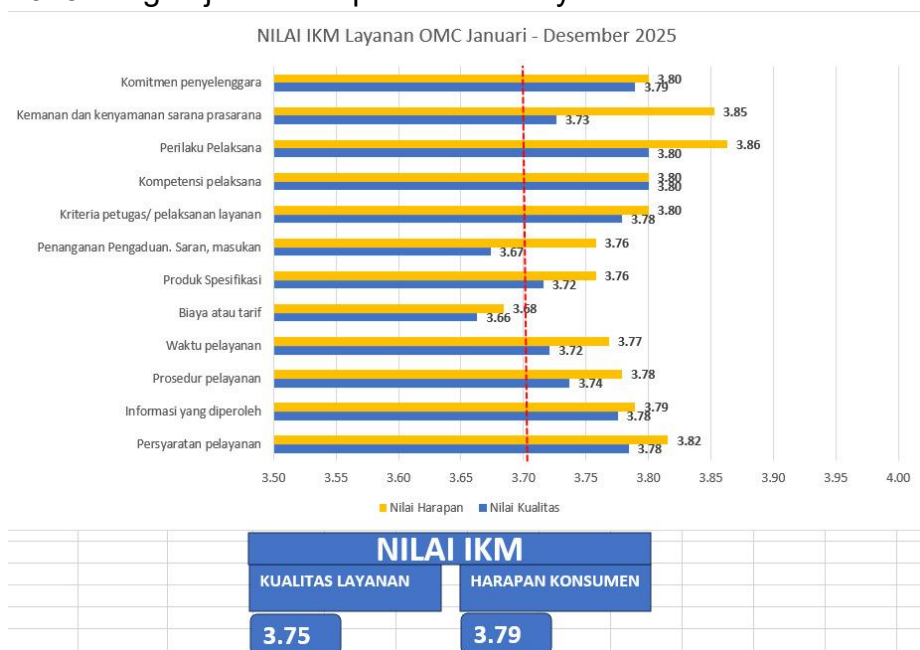
Lampiran 2. Proses Perhitungan Indikator Jumlah Hari Operasi

44	Kalimantan Tengah	6 - 10 Agustus	5	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	Swasta
45	Jakarta	7 - 8 Agustus	2	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
46	Kalimantan Tengah	9 - 13 Agustus	5	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	Swasta
47	Riau	10 - 19 Agustus	10	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	BMKG
48	Jambi	10 - 19 Agustus	10	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	BMKG
49	Jakarta	12 - 17 Agustus	6	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
50	Kalimantan Selatan	13 - 22 Agustus	10	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	BMKG
51	Jakarta	17 - 21 Agustus	5	Pengurangan CH - Acara	BMKG
52	Jakarta	23 - 24 Agustus	2	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
53	Riau	24 - 30 Agustus	7	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	Swasta
54	Jawa Barat	30 Agustus	1	Pengurangan CH - Acara	Swasta
55	Jawa Timur	12 - 19 September	7	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
56	Jawa Barat	14 - 19 September	6	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
57	Jawa Barat	2 - 5 Oktober	3	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
58	Jawa Timur	14 - 28 Oktober	14	Pengisian Waduk	Swasta
59	Jawa Barat	23 Oktober - 5 November	12	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
60	Jawa Tengah	25 Oktober - 5 November	12	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
61	Jakarta	28 - 29 Oktober	1	Acara Kenegaraan	BMKG
62	Jawa Tengah	30 Oktober - 2 November	3	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
63	Jawa Barat	3 - 15 November	13	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
64	Jakarta	5 - 10 November	6	Pengurangan CH - Bencana	BMKG
65	Jawa Barat, Jawa Tengah	15 - 25 November	11	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
66	Jawa Tengah	18 - 25 November	8	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
67	Sumatera Utara (Toba)	21 November - 5 Desember	15	Pengisian Waduk	BMKG
68	Jawa Barat	24 - 27 November	2	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
69	Jawa Timur	26 - 30 November	5	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
70	Sumatera Utara	27 November - 31 Desember	32	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
71	Aceh	28 November - 31 Desember	34	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
72	Sumatera Barat	29 - 30 November	2	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
73	Sumatera Barat	29 November - 31 Desember	33	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
74	Sumatera Utara	7 - 30 Desember	22	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
75	Jawa Timur	5 - 31 Desember	26	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
76	Jawa Barat	6 - 8 Desember	3	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
77	Sumatera Utara	9 - 31 Desember	23	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
78	Sumatera Barat	10 - 31 Desember	22	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
79	Lampung	14 - 20 Desember	6	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
80	Sumatera Utara	16 - 17 Desember	1	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
81	Sumatera Barat	18 - 31 Desember	10	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
82	Sumatera Utara	19 - 31 Desember	13	Pengurangan CH - Bencana	Swasta
83	Aceh	26 - 31 Desember	6	Pengurangan CH - Bencana	Swasta

Target pelaksanaan operasi modifikasi cuaca Bulan Januari hingga Desember 2025 sejumlah 400 hari operasi. Dengan demikian capaian pelaksanaan operasi modifikasi cuaca hingga bulan Desember 2025 adalah $659/400 \times 100\% = 164.75\%$

No	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Modifikasi Cuaca BMKG	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$

Nilai IKM diperoleh berdasarkan survey layanan jasa modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG sebagai operator kepada para user. Survei ini dilakukan sejak Januari - Desember 2025 dengan jumlah responden sebanyak **11**.



Lampiran 3. Proses Perhitungan Indikator Kinerja IKM terhadap Layanan Modifikasi Cuaca

Lampiran 4. Proses Perhitungan Indikator Akurasi Keberhasilan OMC

No	Indikator Kinerja	Penjelasan																																																												
1	Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca	$NK\ OMC\ (\%) = \sum_{i=1}^n \frac{KOMC_i}{n}$ Keterangan: <i>NKOMC</i> = Nilai Keberhasilan OMC dalam 1 tahun <i>KOMC_i</i> = Kategori keberhasilan OMC ke – i <i>n</i> = banyaknya pelaksanaan OMC Konversi penambahan / pengurangan curah hujan terhadap persentase keberhasilan <table><tr><th colspan="2">OMC Penambahan Curah Hujan</th></tr><tr><th>% Penambahan CH</th><th>% Keberhasilan</th></tr><tr><td>>30</td><td>100</td></tr><tr><td>25-30</td><td>95</td></tr><tr><td>20-25</td><td>90</td></tr><tr><td>15-20</td><td>85</td></tr><tr><td>10-15</td><td>80</td></tr><tr><td>5-10</td><td>75</td></tr><tr><td>1-5</td><td>70</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">OMC Pengurangan Curah Hujan</th></tr><tr><th>% Pengurangan CH</th><th>% Keberhasilan</th></tr><tr><td>>30</td><td>100</td></tr><tr><td>25-30</td><td>95</td></tr><tr><td>20-25</td><td>90</td></tr><tr><td>15-20</td><td>85</td></tr><tr><td>10-15</td><td>80</td></tr><tr><td>5-10</td><td>75</td></tr><tr><td>1-5</td><td>70</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">OMC Pengamanan Acara Nasional/Internasional</th></tr><tr><th>Prediksi CH</th><th>Aktual</th><th>Acara</th><th>% Keberhasilan</th></tr><tr><td>Hujan</td><td>Tidak</td><td>Lancar</td><td>100</td></tr><tr><td>Hujan</td><td>Hujan</td><td>Lancar</td><td>75</td></tr><tr><td>Hujan</td><td>Hujan</td><td>Tunda</td><td>50</td></tr><tr><td>Hujan</td><td>Hujan</td><td>Batal</td><td>0</td></tr></table>	OMC Penambahan Curah Hujan		% Penambahan CH	% Keberhasilan	>30	100	25-30	95	20-25	90	15-20	85	10-15	80	5-10	75	1-5	70	OMC Pengurangan Curah Hujan		% Pengurangan CH	% Keberhasilan	>30	100	25-30	95	20-25	90	15-20	85	10-15	80	5-10	75	1-5	70	OMC Pengamanan Acara Nasional/Internasional				Prediksi CH	Aktual	Acara	% Keberhasilan	Hujan	Tidak	Lancar	100	Hujan	Hujan	Lancar	75	Hujan	Hujan	Tunda	50	Hujan	Hujan	Batal	0
OMC Penambahan Curah Hujan																																																														
% Penambahan CH	% Keberhasilan																																																													
>30	100																																																													
25-30	95																																																													
20-25	90																																																													
15-20	85																																																													
10-15	80																																																													
5-10	75																																																													
1-5	70																																																													
OMC Pengurangan Curah Hujan																																																														
% Pengurangan CH	% Keberhasilan																																																													
>30	100																																																													
25-30	95																																																													
20-25	90																																																													
15-20	85																																																													
10-15	80																																																													
5-10	75																																																													
1-5	70																																																													
OMC Pengamanan Acara Nasional/Internasional																																																														
Prediksi CH	Aktual	Acara	% Keberhasilan																																																											
Hujan	Tidak	Lancar	100																																																											
Hujan	Hujan	Lancar	75																																																											
Hujan	Hujan	Tunda	50																																																											
Hujan	Hujan	Batal	0																																																											

Lampiran 4. Proses Perhitungan Indikator Akurasi Keberhasilan OMC

No	Lokasi	Periode Pelaksanaan TMC	Tujuan	Hasil Pengurangan/ Penambahan CH	% Keberhasilan
1	Jawa Barat	10 - 11 Januari	Acara Kenegaraan	Tidak Hujan, Lancar	100%
2	Cilacap, Jawa Tengah	12 Januari - 14 Februari	Pengurangan CH - Migas	*perhitungan per-jam	92%
3	Sumatera Barat	21 - 28 Januari	Pengurangan CH - Bencana	-29%	95%
4	Jawa Tengah	23 - 24 Januari	Pengurangan CH - Bencana	-31%	100%
5	Lampung	23 - 27 Januari	Pengurangan CH - Bencana	-25%	95%
6	Kalimantan Barat	29 - 30 Januari	Pengurangan CH - Bencana	-25.9%	95%
7	Kalimantan Selatan	29 - 30 Januari	Pengurangan CH - Bencana	-17.4%	85%
8	Jawa Tengah	29 - 30 Januari	Pengurangan CH - Bencana	-23.3%	90%
9	Jawa Timur	31 Januari - 2 Februari	Pengurangan CH - Bencana	-60.4%	100%
10	Jakarta	1 - 6 Februari	Pengurangan CH - Bencana	-51.0%	100%
11	Jawa Barat	10 - 12 Februari	Acara Kenegaraan	H1 (Hujan, Lancar), H2 (Tidak Hujan, Lancar)	88%
12	Jakarta	14 - 21 Februari	Pengurangan CH - Bencana	-41.00%	100%
13	Jawa Barat	19 - 20 Februari	Acara Kenegaraan	Tidak Hujan, Lancar	100%
14	Jawa Tengah	26 - 28 Februari	Acara Kenegaraan	H1 (Hujan, Lancar), H2 (Tidak Hujan, Lancar)	88%
15	Jawa Barat	4 - 20 Maret	Mitigasi Banjir dan Cuaca Ekstrem	-11.6%	80%
16	Jakarta	11 - 20 Maret	Mitigasi Banjir dan Cuaca Ekstrem	-37.3%	100%
17	Jawa Barat	11 - 20 Maret	Mitigasi Banjir dan Cuaca Ekstrem	-53.4%	100%
18	Jawa Barat	28 - 30 Maret	Mitigasi Banjir dan Cuaca Ekstrem	-48.0%	100%
19	Jawa Barat	28 - 30 Maret	Mitigasi Banjir dan Cuaca Ekstrem	-48.0%	100%
20	Jakarta	03-Apr	Acara Kenegaraan	Tidak Hujan, Lancar	100%
21	Riau	2 - 6 Mei	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	10.30%	80%
22	Riau	8 - 12 Mei	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	28.85%	95%
23	Jawa Barat	23 - 25 Mei	Pengurangan CH - Acara Kenegaraan	Tidak Hujan, Lancar	100%
24	Jawa Barat	24 - 25 Mei	Pengurangan CH - Acara Kenegaraan	Tidak Hujan, Lancar	100%
25	Jawa Barat	27 - 28 Mei	Pengurangan CH - Acara Kenegaraan	Tidak Hujan, Lancar	100%
26	Jawa Tengah	28 - 29 Mei	Pengurangan CH - Acara Kenegaraan	Tidak Hujan, Lancar	100%
27	NTT	21 - 30 Juni	Penambahan CH	30.0%	95%
28	Jakarta	1 Juli	Acara Kenegaraan	Tidak Hujan, Lancar	100%
29	Jambi	2 - 10 Juli	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	49.7%	100%
30	Kalimantan Barat	4 - 8 Juli	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	70.6%	100%
31	Jawa Barat	7 - 11 Juli	Pengurangan CH - Bencana	-45.8%	100%
32	Jawa Barat	8 - 11 Juli	Pengurangan CH - Bencana	-45.8%	100%
33	Sumatera Selatan	13 - 18 Juli	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	28.0%	95%
34	Riau	21 - 27 Juli	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	99.2%	100%
35	Riau	22 Juli - 9 Agustus	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	39.2%	100%
36	Jakarta	23 Juli	Acara Kenegaraan	Tidak Hujan, Lancar	100%
37	Kalimantan Barat	24 Juli - 3 Agustus	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	31.0%	100%
38	Sumatera Barat	25 - 31 Juli	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	52.9%	100%
39	Jambi	26 - 31 Juli	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	2.1%	70%
40	Sumatera Utara	26 Juli - 3 Agustus	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	5.6%	75%
41	Jawa Barat	27 - 28 Juli	Acara Kenegaraan	Tidak Hujan, Lancar	100%
42	Sumatera Selatan	29 Juli - 2 Agustus	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	98.3%	100%
43	Kalimantan Barat	1 - 5 Agustus	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	90.4%	100%
44	Kalimantan Tengah	5 - 10 Agustus	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	16.7%	85%
45	Jakarta	6 - 8 Agustus	Mitigasi Banjir dan Cuaca Ekstrem	-84.1%	100%
46	Kalimantan Tengah	9 - 13 Agustus	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	5.3%	75%
47	Riau	10 - 19 Agustus	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	51.4%	100%
48	Jambi	10 - 19 Agustus	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	73.7%	100%
49	Kalimantan Selatan	13 - 22 Agustus	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	62.2%	100%
50	Jakarta	12 - 17 Agustus	Mitigasi Banjir dan Cuaca Ekstrem + Pengamanan HUT RI	-35.0%	100%

51	Jakarta	17 - 21 Agustus	Mitigasi Banjir dan Cuaca Ekstrem	-37.0%	100%
52	Jakarta	23 - 24 Agustus	Pengamanan event Merdeka Run	Tidak Hujan, Lancar	100%
53	Riau	24 - 30 Agustus	Pembasahan Gambut/Penanganan Karhutla	52.9%	100%
54	Jawa Barat	30 Agustus	Pengamanan Event Eiger di area Lembang	Hujan, Lancar	75%
55	Jawa Timur	12 - 19 September	Mitigasi Banjir dan Cuaca Ekstrem	-33.8%	100%
56	Jawa Barat	14 - 19 September	Mitigasi Banjir dan Cuaca Ekstrem	-52.0%	100%
57	Jawa Barat	1 - 5 Oktober	Mitigasi banjir dan pengamanan HUT TNI	-68.8%	100%
58	Jawa Timur	14 - 28 Oktober	Pengisian waduk sutami	43.2%	100%
59	Jawa Barat	23 Oktober - 5 November	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-35.8%	100%
60	Jawa Tengah	25 Oktober - 5 November	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-34.7%	100%
61	Jakarta	29 Oktober	Pengamanan acara Polri	Tidak Hujan, Lancar	100%
62	Jawa Tengah	30 Oktober - 2 November	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-14.3%	80%
63	Jawa Barat	3 - 15 November	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-27.3%	95%
64	Jakarta	5 - 10 November	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-49.6%	100%
65	Jawa Barat, Jawa Tengah	15 - 25 November	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-37.0%	100%
66	Jawa Barat	18 - 25 November	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-37.0%	100%
67	Sumatera Utara	21 November - 5 Desember	Pengisian waduk	63.2%	100%
68	Jawa Barat	24 - 27 November	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-68.5%	100%
69	Jawa Timur	26 - 30 November	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-56.1%	100%
70	Sumatera Utara	27 November - 31 Desember	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-27.3%	95%
71	Aceh	28 November - 31 Desember	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-37.4%	100%
72	Sumatera Barat	29 - 30 November	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-88.8%	100%
73	Sumatera Barat	29 November - 31 Desember	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-18.0%	85%
74	Sumatera Utara	5 - 30 Desember	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-26.8%	95%
75	Jawa Timur	5 - 31 Desember	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-25.3%	95%
76	Jawa Barat	6 - 8 Desember	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-63.2%	100%
77	Sumatera Utara	9 - 31 Desember	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-35.6%	100%
78	Sumatera Barat	10 - 31 Desember	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-10.5%	80%
79	Lampung	15 - 20 Desember	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-32.3%	100%
80	Sumatera Utara	16 - 17 Desember	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-29.0%	95%
81	Sumatra Barat	18 - 31 Desember	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-19.7%	85%
82	Sumatera Utara	19 - 31 Desember	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-47.3%	100%
83	Aceh	26 - 31 Desember	Mitigasi banjir dan Cuaca ekstrem	-92.3%	100%
Rerata Keberhasilan (%)				95.9%	

Persentase akurasi keberhasilan merupakan rata-rata persentase keberhasilan dari setiap misi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang telah terlaksana. Dari bulan Januari hingga Desember tahun 2025, nilai akurasi keberhasilan operasi modifikasi cuaca adalah 95.9%.
Data dukung laporan = <https://link.bmkg.go.id/nfvi->

Jakarta, 06 Januari 2026
Direktur Operasional Modifikasi Cuaca



Budi Harsoyo, S.Si., M.Si.

Lampiran 5. Perbandingan IKU dari Deputi Bidang Modifikasi Cuaca dan Direktorat di bawahnya

Nama Unit	No	IKU 2025
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca	1	Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Modifikas Cuaca
Direktorat Tata Kelola Modifikasi Cuaca	1	Peningkatan Permintaan Layanan Modifikasi Cuaca
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Supervisi Operasi Modifikasi Cuaca
	3	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca
	4	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM pelaksana modifikasi cuaca
Direktorat Operasional Modifikasi Cuaca	1	Jumlah Hari Operasi Modifikasi Cuaca
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Operasi Modifikasi Cuaca BMKG
	3	Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca

Lampiran 6. Foto Kegiatan

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN
BULAN JANUARI 2025**

LAMPIRAN FOTO



LAMPIRAN FOTO



Pimpinan dan Stakeholder dalam rangka Pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Aksi Dini Hidrometeorologi Ekstrem di Provinsi Sumatera Barat



Gudang tempat penyimpanan bahan semai dan Pesawat Casa untuk OMC di Sumatera Barat



Kegiatan penerbangan dan area target awan yang akan disemai pada OMC Pertambangan



Acara Pembukaan OMC untuk mendukung Turn Around Kilang II
 PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit IV



Loading bahan semai dan safety briefing sebelum penerbangan OMC Sumatera Barat



Kegiatan Briefing Cuaca dan Penyemaian Awan pada OMC di Jawa Barat

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BULAN FEBRUARI 2025

LAMPIRAN FOTO



LAMPIRAN FOTO



Pembukaan OMC Untuk Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah DKI Jakarta



Kegiatan Penyemaian OMC di DKI Jakarta



Kegiatan Briefing untuk OMC DKI Jakarta di Posko Lanud Halim Perdanakusuma

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BULAN MARET 2025

LAMPIRAN FOTO



LAMPIRAN FOTO



Pembukaan OMC Untuk Antisipasi Bencana Hidrometeorologi di Wilayah DKI Jakarta



Briefing cuaca dan safety pada OMC DKI Jakarta



Koordinasi dan Persiapan Penyemaian pada OMC Penanganan Darurat Hidrometeorologi di Jawa Barat



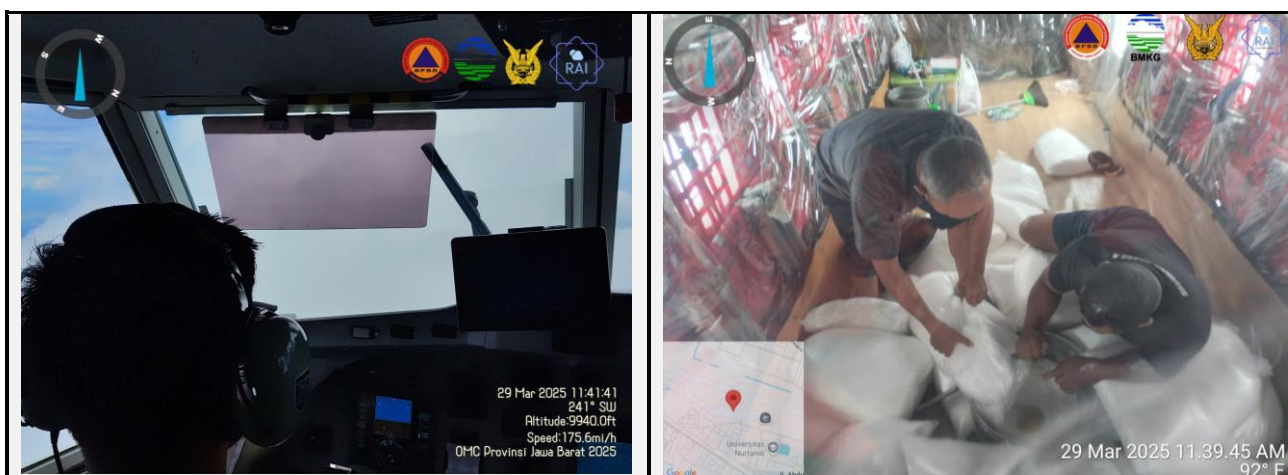
Kegiatan foto bersama Gubernur Jawa Barat, Deputi Modifikasi Cuaca - BMKG, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Danlanud Husein Sastranegara, dan Plt. Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Barat



Pengecekan Bahan Semai pada OMC Antisipasi Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Jawa Barat



Acara Pembukaan dan Briefing Kegiatan OMC Antisipasi Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Jawa Barat



Kegiatan Penyemaian pada OMC Jawa Barat



Kegiatan Loading Bahan Semai OMC DKI Jakarta

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BULAN APRIL 2025

LAMPIRAN FOTO



LAMPIRAN FOTO



Briefing dan Koordinasi OMC Penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem Dan Abrasi, Serta Tanah Longsor Di Provinsi Jawa Barat



Kegiatan Sebelum Penyemaian dalam OMC Jawa Barat

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BULAN MEI 2025

LAMPIRAN FOTO



LAMPIRAN FOTO



Kegiatan Briefing dan Koordinasi Dukungan Penanganan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Riau



Briefing dan Koordinasi Kegiatan Penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem Dan Abrasi, Serta Tanah Longsor Di Provinsi Jawa Barat



LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BULAN JUNI 2025

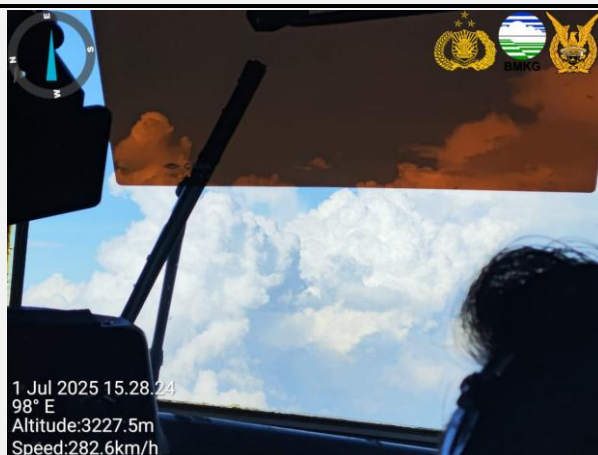


LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BULAN JULI 2025

LAMPIRAN FOTO



LAMPIRAN FOTO



Kegiatan OMC Penunjang Kegiatan HUT Bhayangkara ke-79



Kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BULAN AGUSTUS 2025

LAMPIRAN FOTO



LAMPIRAN FOTO



Direktur Operasional Modifikasi Cuaca mendampingi kunjungan Kepala BMKG ke Provinsi Riau dalam rangka koordinasi penanganan karhutla



Penandatanganan MoU kerja sama OMC antara BMKG dengan DRRA Thailand



Kegiatan OMC Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah



LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BULAN SEPTEMBER 2025

LAMPIRAN FOTO



LAMPIRAN FOTO



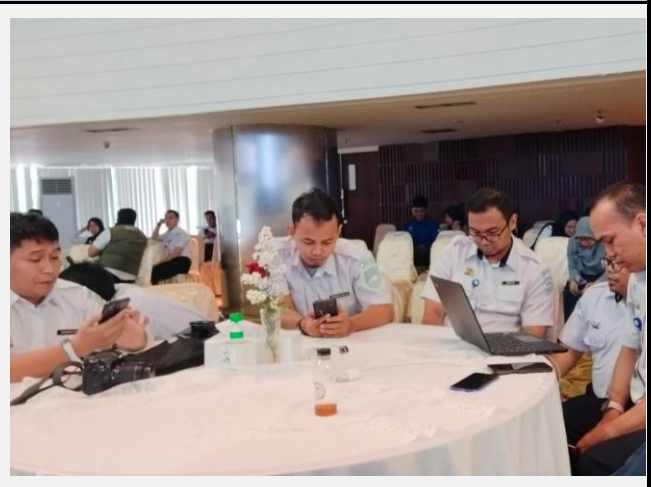
Kegiatan Survey Das Mamasa

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BULAN OKTOBER 2025

LAMPIRAN FOTO



LAMPIRAN FOTO



Rakornas Modifikasi Cuaca 2025



Kegiatan OMC Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Provinsi Jawa Barat

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BULAN NOVEMBER 2025

LAMPIRAN FOTO



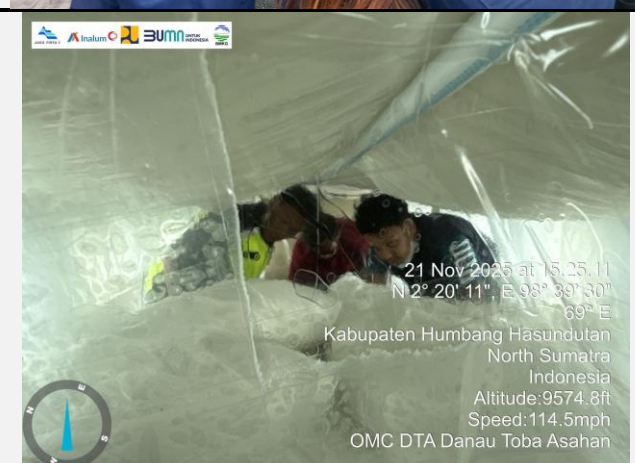
LAMPIRAN FOTO



Kunjungan Kepala BMKG ke Ruangan Kerja Deputy Bidang Modifikasi Cuaca



Kegiatan OMC Dalam Rangka Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Ekstrem
Di Provinsi DKI Jakarta



Kegiatan OMC di Wilayah Sungai (WS) Toba Asahan
Daerah Tangkapan Air Danau Toba



Kegiatan OMC Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BULAN DESEMBER 2025

LAMPIRAN FOTO



LAMPIRAN FOTO



Kegiatan OMC di Wilayah Sungai (WS) Toba Asahan
Daerah Tangkapan Air Danau Toba



Kegiatan OMC Penanganan Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem
Dan Abrasi, Serta Tanah Longsor Di Daerah Provinsi Sumatera Barat



Kegiatan OMC Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Gempa Bumi Di Wilayah Provinsi
Sumatera Utara

Lampiran 7. SOP Penyusunan LAKIP Direktorat Operasional Modifikasi Cuaca

	DIREKTUR OPERASIONAL MODIFIKASI CUACA	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	1-12-2024
		Tanggal Revisi	5-12-2024
		Tanggal Efektif	11-12-2024
		Disahkan Oleh	Direktur Operasional Modifikasi Cuaca
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)			
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksanaan:	
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan BMKG		1. Menguasai penggunaan perangkat komputer 2. Memiliki kemampuan di bidang perencanaan anggaran 3. Memahami tata administrasi pengelolaan keuangan 4. Memahami instrumen-instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan:	
1. SOP Arsip 2. SOP Surat Keluar		1. Komputer 2. ATK 3. Jaringan internal	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		Disimpan sebagai dokumen LAKIP	

NO	URUTAN PROSEDUR				MUTU BAKU			KET
		DIREKTUR	KETUA TIM	TIM PENYUSUN	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1	Direktur memberikan arahan/disposisi kepada Ketua Tim untuk melaksanakan rapat koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).				Nota Dinas, Disposisi	15 menit	Disposisi	
2	Ketua Tim mengusulkan nama-nama tim penyusun LAKIP.				Memo	30 menit	Draft Tim	
3	Direktur menerima daftar tim penyusun LAKIP. Jika setuju, maka ditandatangani. Jika belum setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.		Tidak		Draft Tim	15 menit	Disposisi, Usulan ST	
4	Direktur menugaskan kepada tim penyusun yang telah ditunjuk untuk melaksanakan penyusunan LAKIP.				Usulan ST	20 menit	ST	SOP ST

5	Tim penyusun menyiapkan bahan dan data-data yang terkait dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah				Bahan LAKIP, ATK, Makan, dan Minum	1 hari	Bahan LAKIP	
6	Tim penyusun mengadakan rapat/pertemuan untuk membuat konsep LAKIP.				ATK, Komputer, dan Bahan LAKIP	5 hari	Konsep LAKIP	
7	Tim penyusun menyampaikan konsep LAKIP kepada Ketua Tim untuk diperiksa, dicermati, dan dijadikan bahan rapat internal.				Konsep LAKIP	1 hari	Konsep LAKIP	
8	Ketua Tim membuat draft LAKIP dan mengajukannya kepada Direktur untuk diperiksa.				Konsep LAKIP, Notulen, Makan, dan Minum	1 hari	Draft LAKIP	
9	Direktur memeriksa draft LAKIP dari Ketua Tim. Jika setuju, maka diberikan tanda tangan dan menjadi buku LAKIP. Jika belum, maka dikembalikan untuk diperbaiki.				Draft LAKIP	1 jam	Draft LAKIP, Disposisi	
10	Mengandakan dan mendistribusikan buku LAKIP kepada KBMKG, Sestama dan Biro Perencanaan serta pihak luar secara terbatas yang selanjutnya digandakan, didistribusikan, dan diarsipkan.				Draft LAKIP, Disposisi, Penjilidan	2 hari	Buku LAKIP, tanda terima	SOP Surat Keluar
11	Menerima dan menyimpan buku LAKIP sebagai dokumen dan arsip.				Buku LAKIP	1 hari	Arsip	SOP Arsip



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa 1 No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : info@bmkg.go.id

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR: KEP.23/KPA/1/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS (*TASK FORCE*) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PERJANJIAN KINERJA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Satuan Tugas (*Task Force*) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Satuan Tugas (*Task Force*) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.65/SEKUT/KB/VII/BMKG/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.30/SEKUT/KB/II/2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.65/SEKUT/KB/VII/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN TENTANG SATUAN TUGAS (*TASK FORCE*) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PERJANJIAN KINERJA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (*Task Force*) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi data dukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025;
- b. melaksanakan pembahasan dan penyusunan LAKIP Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 12 (dua belas) bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT UTAMA,
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA,



SURADIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT UTAMA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR: KEP.23/KPA/1/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS (*TASK FORCE*) PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAN PERJANJIAN KINERJA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS (*TASK FORCE*) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PERJANJIAN KINERJA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
TAHUN ANGGARAN 2025

- | | | |
|---------------------|---|--|
| I. Penanggung Jawab | : | Kepala Biro Perencanaan |
| II. Ketua | : | Nadia Naja |
| III. Wakil Ketua I | : | Bobby Hartanto |
| IV. Sekretaris | : | Eko Aprianto Nugoho |
| IV. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Jeni Maria Renata2. Awal Bayu Dewo3. R. Anggoro Wibowo4. Erlina Ramayanti5. Hikmah Harkat Hakiki6. Riris Adriyanto7. Ressa Mahardika8. Yuli Kartiningsih9. Vina Sabrina10. Harry Tirto Djatmiko11. Indra Gustari12. Alifi Maria Ulfah13. Ajat Sudrajat14. Suci Dewi Anugrah15. Oriza Sativa16. Bowo Prakoso17. Suci Anggrayani18. Tiar Prasetya19. Marlita Aulia Rahman20. M. Tito Pradipta21. Alif Kurniawan |

22. Muhammad Aziz Lazuardi
23. Romi Marsell
24. Rian Anggraeni
25. Madonna
26. Desi Kurniawati
27. Adihan Yulanda Widyaningsih

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT UTAMA,
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



SURADIYANTO